



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39, tahun, pendidikan terakhir SI, (Hukum) pekerjaan Pegawai Negerim Sipil dalam hal ini memilih Domisili sementara di Negeri Hative, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 18 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/16/V/2007 tanggal 04 Agustus 2014 ;

---

Hal 1 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 (satu) bulan dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak I, perempuan, umur 7 tahun ;
  - b. Anak II, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan ;Dan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon ;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bertahan lama dimana pada tahun 2012 setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga ;
4. Bahwa perselisihan dan percekcohan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :
  - a. Termohon terlalu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukan oleh Pemohon sehingga sangat membuat hati Pemohon selalu gelisah dan tidak nyaman ;
  - b. Termohon sering melakukan ancaman lewat SMS terhadap orang tua Pemohon dan bahkan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon sudah tidak sudi lagi menerima Termohon sebagai menantu;
  - c. Dan bahkan sekarang ini Termohon sudah menjual semua perabot rumah tangga tanpa terkecuali sehingga Pemohon tidur di ubin lantai tanpa beralaskan kasur ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2014 (akhir bulan Ramadhan) sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut hanyalah dengan jalan perceraian ;

---

Hal 2 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumannya sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Salahudiin, SH,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2014 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi penyebabnya bukan seperti apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya akan tetapi penyebabnya karena Pemohon ingin kawin lagi dengan perempuan lain, oleh karena itu Termohon menyatakan tidak berkebeatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

---

Hal 3 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal dan sudah sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga ;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon angka 4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/16/V/2007 tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;

B. Bukti Saksi :

1. Nama **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar saksi ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Ambon pada tanggal 26 Mei 2007 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat di HP Pemohon ada SMS dari Termohon yang isinya mencaci maki Pemohon habis-habisan ;

---

Hal 4 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena : Termohon terlalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa gelisah dan tidak nyaman, Termohon selalu melakukan ancaman lewat SMS terhadap orang tua Pemohon, dan Termohon telah menjual semua barang perabot rumah tangga, sehingga Pemohon tidur di lantai ubin tanpa kasur ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang ini ;
  - 2. Nama **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimu, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
    - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai sepupu saksi dan Termohon sebagai isteri Pemohon ;
    - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang manikah pada tanggal 26 Mei 2007 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon ;
    - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
    - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena : Termohon terlalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa gelisah dan tidak nyaman, Termohon selalu melakukan ancaman lewat SMS terhadap orang tua Pemohon, dan Termohon telah menjual semua barang perabot rumah tangga, sehingga Pemohon tidur di lantai ubin tanpa kasur ;
    - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan semuanya :
- Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

Hal 5 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Laha Baru, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon sebagai adik kandung dan kenal pula kepada Pemohon sebagai adik ipar ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon kenapa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai ingin berpisah dan Termohon menjelaskan bahwa karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain tetapi Termohon berkeberatan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon tinggal di Negeri Laha bersama saksi, sedangkan Pemohon tinggal di Bula ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/16/V/2007 tanggal 04 Agustus 2007 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

Hal 6 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Ambon **Drs.Salahuddin, SH, MH.** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang oleh Pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh Pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

---

Hal 7 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal dan sudah sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga ;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan pada angka 4 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat : P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

---

Hal 8 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya memperhadapkan 1 (satu) orang saksi dimuka sidang tanpa dilengkapi dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), dengan demikian keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti (vide Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg), dengan demikian dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti ;

---

Hal 9 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 28 Mei 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena :
  - Bahwa Termohon terlalu mengawasi kegiatan/aktifitas Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan gelisah ;
  - Bahwa Termohon sering melakukan ancaman melalui SMS dan bahkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap keluarga Pemohon ;
  - Termohon telah menjual semua perabot rumah tangga sehingga Pemohon hanya tidur di lantai tanpa beralaskan kasur ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang ini ;
5. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan cerai Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya ;

---

Hal 10 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon telah menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Hal 11 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami H. Alimn A.Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs Salahuddin, SH, MH. dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma S.Ag.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. Salahudin , SH, MH.**

**H.Alimin A. Sanggo, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Abd. Razak Payapo.**

Pantera Pengganti,

Ttd

**Sarifa Namma, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp | 30.000  |
| 2. BiayaProses          | : Rp | 50.000  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp | 100.000 |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp | 5.000   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 6.000   |

Jumlah : Rp., 191.000

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal 13 dari 14 hal Put. Nomor 0219/Pdt.G/2014/PA.Ab